



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP.1554 /101.1A/1.85

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Aisyiyah Ranting Menteng Rawa Panjang dengan surat tanggal 15 Nopember 1984 nomor 03/EXT/11.84 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : AISYIYAH RANTING MENTENG RAWA PANJANG
Akte Notaris : Organisasi No.E.6/098/1974
Penanggungjawab : Ny.Zubaidi
Jenis/nama sekolah : TK A I S Y I Y A H 25
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 07.30 s/d 10.30
Status gedung : Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah : Menteng Rawa Panjang Jl.Menteng Pulo
Gg.Rela V/13 Rt.011/09 Kec.Setiabudi Jak Sel
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Jakarta, 7 Februari 1985
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Dra.L.E.GOLDENHOFF
NRP. 2046 / P.